



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

- Yth. 1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi di Lingkungan BPKP
3. Inspektur Jenderal Kementerian
4. Inspektur Utama/Inspektur LPNK
5. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
7. Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: SE-859/JF/03/2021

Tentang

**PENYAMPAIAN DUPAK KE SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
AUDITOR PUSAT**

Sehubungan dengan penilaian angka kredit Auditor Madya Golongan IV/b sampai dengan Auditor Utama Golongan IV/e untuk periode DUPAK 1 Januari s.d 30 Juni 2021 oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. DUPAK yang dapat dinilai adalah DUPAK periode 1 Januari s.d 30 Juni 2021. Kegiatan yang tertinggal/tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode 1 Juli s.d 31 Desember 2020 tidak dapat dinilai kecuali untuk kegiatan Penunjang;
2. DUPAK yang disampaikan kepada Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Auditor Pusat sudah lengkap dan tidak ada komunikasi penambahan dan perbaikan data di kemudian hari;
3. DUPAK yang berasal dari BPKP dan Kementerian/Lembaga dibuat dan disampaikan melalui aplikasi SIBIJAK, yang dapat diakses melalui alamat <https://sibijak.bpkp.go.id>. User dan password peran yang ada dalam proses penilaian (sekretariat, auditor, atasan langsung, dan pejabat pengusul) dapat diminta pada admin unit kerja masing-masing. Buku petunjuk penggunaan aplikasi PPAK SIBIJAK dapat diunduh pada alamat: <https://bit.ly/SIBIJAK2020>;



4. Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Auditor Pusat mengharapkan APIP Daerah memanfaatkan aplikasi SIBIJAK untuk membuat dan menyampaikan DUPAK kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pusat. Apabila terdapat kendala dalam pemanfaatan aplikasi SIBIJAK dipersilahkan menghubungi kantor Perwakilan BPKP setempat. Bagi unit APIP Daerah yang belum bisa menyampaikan DUPAK melalui aplikasi SIBIJAK, dapat menyampaikan secara manual ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Auditor Pusat dalam bentuk *soft copy*. DUPAK agar dikirimkan secara resmi dari unit APIP dengan memakai Surat Pengiriman (SP) resmi. Media yang dipakai untuk penyimpanan berupa *flashdisk*.
5. Karya Tulis Ilmiah untuk penilaian Angka Kredit Pengembangan Profesi beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor dan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-911/K/JF/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan disampaikan melalui *email* ke ppakpusbinjfa@gmail.com dengan subjek *email* adalah KTI_NAMA AUDITOR_UNIT KERJA.
6. *Frequently Asked Question* (FAQ) terlampir dalam surat edaran ini sebagai upaya memperlancar proses penilaian dan penetapan angka kredit;
7. Pertanyaan mengenai penilaian dan penetapan angka kredit dapat disampaikan melalui nomor *Whatsapp* Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor +62813-1215-3130.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 4 Juni 2021

Kepala Pusat,



Iwan Agung Prasetyo

NIP 19740414 199402 1 001



FAQ PPAK dengan Aplikasi Sibijak

| Pertanyaan | Jawaban/Saran |
|---|---|
| 1 DUPAK saya via Aplikasi SIBUJAK sudah sampai dimana posisinya? | Dapat dilihat langsung di aplikasi SIBUJAK dengan keterangan sebagai berikut: 1. Jika di tab "monitoring", maka dupak masih dalam proses penilaian. 2. Jika di tab "riwayat", maka dupak sudah selesai dan PAK sudah terbit |
| 2 Bagaimana cara membuat akun di Sibijak untuk menyusun Dupak? | Untuk membuat akun di Sibijak bisa menghubungi subbid Pengelolaan Data JFA di nomor (021) 85910031, ext. 1165 (staf) dan 1113 (kasubid) |
| 3 Kenapa dupak saya belum diterima di sekretariat pusat? | Silahkan cek kembali apakah dupak sudah disetujui atasan langsung dan sudah klik kirim ke Pejabat Pengusul. Dupak akan masuk ke Sekretariat Pusat jika Pejabat Pengusul telah approve di aplikasi. |
| 4 Kenapa tidak bisa klik kirim ke Pejabat Pengusul? | Dupak tidak bisa di klik kirim ke Pejabat Pengusul jika seluruh kolom isian pengusasan ada yang belum terisi. Sehingga perlu di cek ulang di setiap ST |
| 5 Apakah dapat menyusun/menyisipkan berkas di Aplikasi Sibijak? Padahal dupak telah disetujui Pejabat Pengusul? | Jika dupak telah disetujui pejabat pengusul dan terkirim di sekretariat pusat, maka sudah tidak bisa menyisipkan berkas. |
| 6 Apakah Karya Tulis Ilmiah masih perlu dikirimkan hardcopy-nya? Padahal seluruhnya sudah di upload di Sibijak | KTI beserta dokumen pendukungnya disampaikan melalui email ke ppakpusbinjfa@gmail.com dengan subyek email adalah KTI_NAMA AUDITOR_UNIT KERJA. |
| 7 Dupak sudah di approve pejabat pengusul namun tidak masuk ke sekretariat pusat? | Sebelum menyusun Dupak perlu dicek kembali Data Auditor seperti Pangkat/Golongan dan Jabatan harus terisi lengkap. Pengisian Data Auditor ada di admin unit setempat. |
| 8 Apakah dalam aplikasi SIBUJAK tugas limpah diakomodir? | Dalam aplikasi SIBUJAK sudah mengakomodir kemungkinan tugas limpah baik tugas limpah bawah maupun tugas limpah bawah dengan mengklik ikon tugas limpah. |
| 9 Apabila Auditor sudah menginput melakukan kesalahan, apakah masih bisa diperbaiki? | Setelah Auditor menginput DUPAK dalam Aplikasi SIBUJAK dan menemukan kekeliruan maka masih bisa diperbaiki sepanjang belum dikirim ke pejabat pengusul. |

FAQ PPAK dengan Aplikasi Sibijak

| Pertanyaan | Jawaban/Saran |
|---|--|
| 10 Apakah dalam penilaian dengan aplikasi SIBUAK bisa bersamaan dilakukan oleh Penilai I dan Penilai II? | Jika sudah menggunakan aplikasi SIBUAK pada saat penilaian dan penetapan Angka Kredit, kegiatan penilai I dan penilai II bisa dilakukan bersamaan. |
| 11 Apakah aplikasi SIBUAK telah mengakomodir ST yang bersamaan waktu dan hari libur? | DUPAK dengan aplikasi SIBUAK telah dapat mengidentifikasi dan memberikan pemberitahuan jika ada ST yang bersamaan waktu. Untuk hari libur Aplikasi SIBUAK telah mengunci hari sabtu dan minggu namun belum mengunci hari libur nasional. Hal ini disebabkan karena hari libur nasional sering mengalami perubahan. |
| 12 Apabila salah dalam memindahkan unsur/sub unsur ingin dikembalikan ke semula. | tidak bisa |
| 13 Dalam Aplikasi Sibijak, apabila ada penugasan Pengembangan Profesi dan Pengawasan di hari yang sama, manakah yang lebih diutamakan | Aplikasi Sibijak mengakomodir agar perolehan Pengembangan Profesi lebih diutamakan karena sebagai syarat utama dalam kenaikan pangkat (syarat delta pengembangan profesi). Sehingga apabila terdapat pengembangan profesi di hari yang sama dengan pengawasan, maka hari pengawasan akan dikurangi sejumlah jam untuk kegiatan pengembangan profesi |
| 14 Apabila sudah menggunakan aplikasi Sibijak, apakah auditor perlu juga menyiapkan dokumen pendukung DUPAK untuk dinilai Tim Penilai setempat? | Semua dokumen pendukung untuk kegiatan auditor, dari Surat Tugas dan dokumen hasil sudah diupload di aplikasi Sibijak sehingga Auditor tidak perlu menyiapkan dokumen manual lagi. Tim Penilai akan melihat dokumen pendukung dari aplikasi Sibijak. |
| 15 Apakah aplikasi Sibijak sudah mengakomodir tugas limpah dan dua surat tugas yang bersamaan waktunya? | Apabila ada tugas limpah, Auditor dapat memilih kegiatan tugas limpah, baik ke atas maupun tugas limpah ke bawah. Nilai angka kredit akan menyesuaikan dengan kegiatan limpah tersebut. Untuk 2 penugasan pengawasan dengan hari yang sama, aplikasi Sibijak otomatis akan menghitung nilai jam pengawasan untuk penugasan pertama sebesar 6,5 jam dan untuk penugasan berikutnya sebesar 1 jam pada hari yang bersamaan waktunya untuk dua penugasan. |

FAQ PPAK dengan Aplikasi Sibijak

| Pertanyaan | Jawaban/Saran |
|---|---|
| 16 Apa yang pertama kali harus dilakukan, sebelum kita memulai penyusunan DUPAK dengan menggunakan aplikasi Sibijak? | Unit APJP harus menunjuk admin unit kerja yang nanti ditugaskan untuk melakukan setting terhadap aplikasi yang akan digunakan. Semua personil yang terkait dengan proses penyusunan maupun penilaian DUPAK harus diinput kedalam aplikasi. Untuk bias mengakses aplikasi berbasis web ini, auditor maupun pihak lain yang terkait dalam proses PPAK harus mempunyai user name dan password |
| 17 Apakah aplikasi sudah mengakomodir kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu, misalnya kegiatan pengawasan bersamaan waktu dengan kegiatan Pengembangan Profesi | Aplikasi sudah mengakomodir dan melakukan perhitungan secara otomatis jika ada kegiatan yang dilaksanakan bersamaan waktu. |
| 18 Dalam penilaian DUPAK melalui aplikasi Sibijak, apakah ada pembahasan dulu apabila antara Penilai 1 dan Penilai 2 terdapat perbedaan | Apabila terdapat perbedaan penilaian angka kredit antara Penilai 1 dan Penilai 2, pada Aplikasi Sibijak Ketua Tim Penilai dapat menggunakan angka kredit hasil penilaian dari Penilai 1 atau Penilai 2. Ketua Tim penilai Angka Kredit juga dapat melakukan pleno di aplikasi untuk menentukan angka kredit yang akan ditetapkan menjadi PAK. |
| 19 Bagaimana cara mendapatkan PAK di Sibijak? | Buka menu "Riwayat", lalu pilih periode dupak dan pilih tindakan "Unduh SCAN PAK" |
| 20 PAK sudah di download tetapi tidak ada tandatangan? | Kesalahan pada umumnya auditor salah klik "Unduh PAK", seharusnya "Unduh SCAN PAK" "Unduh PAK" adalah konsep PAK dan "Unduh SCAN PAK" adalah PAK Final yang sudah ditandatangani elektronik |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|---|--|---|
| 1 | Kapan batas akhir Auditor menyerahkan DUPAK? | Auditor wajib menyampaikan DUPAK kepada Pejabat Pengusul paling lambat : - tanggal 5 Juli untuk DUPAK periode Januari – Juni - tanggal 5 Januari untuk DUPAK periode Juli – Desember Sedangkan Pejabat Pengusul wajib menyampaikan DUPAK Auditor kepada - tanggal 20 Juli untuk DUPAK periode Januari – Juni - tanggal 20 Januari untuk DUPAK periode Juli - Desember | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. |
| 2 | Kapan DUPAK dinyatakan kedaluwarsa. | DUPAK dinyatakan kedaluwarsa apabila diterima Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit melewati satu semester periode masa penilaian. | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-503/K/JF/2010 Tanggal 13 Juli 2010. |
| 3 | Bagaimanakah pengajuan angka kreditnya jika terdapat pengusutan yang periode kegiatannya melewati periode DUPAK, misalnya pengusutan antara 15 Juni hingga 10 Juli. | Kegiatan diajukan dan dinilai sebesar realisasi waktu yang digunakan pada akhir periode DUPAK tersebut. - Kegiatan 15 Juni – 30 Juni diajukan pada DUPAK periode 1 Januari – 30 Juni dengan dokumen hasil kegiatan berupa laporan kemajuan pekerjaan yang disahkan oleh pemberi tugas/Eselon II. - Kegiatan 1 Juli – 10 Juli diajukan pada DUPAK periode 1 Juli – 31 Desember dengan dokumen hasil kegiatan berupa laporan yang disahkan oleh pemberi tugas/Eselon II. | Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011 |
| 4 | Bagaimana perlakuan atas kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah ditetapkan? | Kegiatan yang tertinggal atau tidak diajukan dalam DUPAK yang telah dinilai pada periode sebelumnya maka kegiatan tersebut tidak dapat dinilai kecuali untuk kegiatan penunjang (contoh Sertifikat Penghargaan, Seminar). | Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011 |
| 5 | Apakah Auditor Madya yang diperankan sebagai anggota tim pada tugas-tugas pengawasan, dapat dinilai angka kreditnya? | Auditor dimungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang dibutuhkan. Auditor yang diperankan dua tingkat ke bawah, pengawasan yang bersangkutan seharusnya tidak dapat dinilai angka kreditnya, tetapi jika hal tersebut tidak bisa dihindari, maka tetap dinilai angka kreditnya sesuai dengan peran yang dilaksanakannya. | Surat Ka Pusbin JFA Nomor-3105/JF/1/2018 Tgl 26 November 2018. |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|---|---|---|
| 6 | Pendapat apa yang bisa diberikan atas kurangnya pemahaman Pimpinan ABIP terhadap tugas Ilmpah ke atas dan ke bawah dalam penugasan sehingga akan mengakibatkan capaian angka kredit yang didapatkan oleh Auditor sangat rendah dan berpengaruh pada lamanya kenaikan jabatan. | Terhadap kondisi tersebut disarankan bahwa pengangkatan dalam JfA harus memperhatikan formasi dan kecukupan beban kerja sehingga para Auditor dapat memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dirumungkinkan untuk diperankan setingkat ke atas atau setingkat ke bawah apabila tidak tersedia auditor dengan jabatan yang diinginkan, namun demikian tugas Ilmpah tersebut diharapkan tidak dilaksanakan secara terus menerus. Perneranan auditor dalam surat tugas sepenuhnya menjadi kewenangan pemberi tugas. | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 7 | Apakah dalam suatu penugasan Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim, masing-masing bisa lebih dari 1 (satu) orang. | Dalam penugasan yang berbentuk Tim Mandiri dengan susunan tim yaitu Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim, masing-masing hanya 1 (satu) orang, agar tanggungjawab atas hasil dan kewenangan pelaksanaan tugas melekat pada masing-masing peran. | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 8 | Berapa jumlah jam kerja efektif per hari? | - 6,5 Jam untuk menerapkan 5 hari kerja - 5,5 Jam untuk menerapkan 6 hari kerja | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 5 ayat (1) |
| 9 | Apakah Penugasan Pengawasan yang bersamaan waktunya dapat diberikan angka kredit? | Apabila terdapat penugasan kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan satu atau lebih penugasan kegiatan pengawasan lainnya, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilai/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 6,25 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja. Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat 2 surat penugasan yang bersamaan waktu. Seorang Auditor mendapat 2 ST pengawasan yang bersamaan waktunya : - ST 1 (10 hr : tgl 4 s.d 15 September 20XX) - ST 2 (10 hr : tgl 11 s.d 22 September 20XX) Jumlah jam yang diikuti : - ST 1 : 10 hr x 6,5 = 65 jam - ST 2 : 5 hr x (7,5-6,5 jam) + (5 hr x 6,5 jam) = 37,5 jam Angka kreditnya = jam yang diikuti x satuan angka kredit sesuai peran/jabatan. | Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|---|---|---|
| 10 | <p>Bagaimanakah pengakuan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)?</p> | <p>Pengakuan angka kredit jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan Pelatihan di Kantor Sendiri adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dalam satu hari terdapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktunya dengan 1 kegiatan PKS, perhitungan sisa jam kerja pengawasan yang masih diberikan sebesar 4,5 jam untuk yang menerapkan 5 hari kerja. - Apabila dalam satu hari terdapat 2 kegiatan PKS, maka perhitungan jam kerja untuk kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan waktunya dengan PKS tersebut sudah tidak diberikan tambahan sisa jam. <p>Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan satu kali kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seorang Auditor melaksanakan penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan PKS. Misalnya ST pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan PKS diikuti pada tanggal 10 September 2020. <p>Jumlah jam yang diakui : ST Pengawasan : $9 \text{ hr} \times 6,5 = 58,5 + 4,5 \text{ jam} = 63 \text{ jam}$.</p> <p>Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kali kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seorang Auditor melaksanakan penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kegiatan PKS dalam hari yang sama. Misalnya ST pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan pada tanggal 10 September 2020 mengikuti 2 kegiatan PKS. <p>Jumlah jam yang diakui : ST Pengawasan : $9 \text{ hr} \times 6,5 = 58,5 \text{ jam}$.</p> | <p>Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 dan SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011</p> |
| 11 | <p>Bagaimanakah pengakuan angka kreditnya jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat.</p> | <p>Pengakuan angka kredit jika terdapat surat penugasan Pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat adalah untuk kegiatan pengawasannya tidak diberikan angka kredit. Sedangkan untuk Diklat diberikan angka kredit dengan perhitungan 1 hari = 10 jam efektif.</p> <p>Contoh perhitungan angka kredit jika terdapat surat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan diklat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan Diklat. Misalnya ST pengawasan selama 10 hr dari tgl 7 s.d 18 September 2020, sedangkan pada tanggal 14 s.d 18 September 2020 mengikuti Diklat Audit Kinerja di Ciawi. <p>Jumlah jam yang diakui : ST Pengawasan : $5 \text{ hr} \times 6,5 = 32,5$</p> | <p>Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 dan SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011</p> |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|---|---|--|
| 12 | Apakah pelaksanaan pengusasan di luar jam kerja dan hari libur dapat diberikan angka kreditnya? Bagaimana perhitungannya? | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tugas pengusasan di luar jam kerja (jam lembur) dapat diperhitungkan angka kreditnya dibuktikan dengan surat keterangan lembur yang disahkan oleh pimpinan unit APJP atau pejabat struktural eselon II sesuai dengan formulir pada Lampiran II Perka BPPK Nomor 708 tahun 2009 Pasal 5 ayat (3). - Surat Keterangan Lembur yang dibuat secara perorangan (tidak dalam bentuk Tim) dan tidak dirinci berapa jam per hari, maka kegiatan lembur tersebut tidak diberikan angka kredit. - Pengusasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang menggunakan surat keterangan lembur, dapat diberikan angka kredit dengan perhitungan maksimal 6,5 jam bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan maksimal 5,5 jam bagi yang menerapkan 6 hari kerja. - Pemakaian jam lembur secara keseluruhan dalam satu semester yang dapat diperhitungkan dalam penilaian angka kredit paling banyak 200 jam. | Peraturan Kepala BPPK Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 5 ayat (4), SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Surat Edaran Ketua Tim Penilai Angka Kredit Pusat Nomor: SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015, Surat Edaran Nomor: SE-1377/JF/03/2020 Tanggal 27 Juli 2020. |
| 13 | Dokumen hasil untuk kegiatan pengusasan berupa apa? | <p>Dokumen hasil kegiatan pengusasan dapat berupa laporan hasil pengusasan yang telah disetujui oleh pimpinan unit APJP, routing slip (AT/KT sudah disetujui PT, PT sudah disetujui setingkat lebih tinggi, PM laporan final), atau surat keterangan pimpinan unit APJP minimal eselon II yang menyatakan bahwa kegiatan pengusasan telah selesai dilaksanakan.</p> | Peraturan Kepala BPPK Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 14 | Laporan hasil audit atas audit khusus yang telah dilaksanakan tidak dapat dilampirkan sebagai dokumen hasil dengan alasan rahasia, dokumen apa yang bisa menggantikan sebagai dokumen hasil agar pengusasan tsb. dapat dinilai? | Dokumen hasil pengusasan dapat berupa surat keterangan yang disahkan pejabat eselon 2 atau pimpinan unit APJP yang memuat rekapitulasi surat tugas, uraian kegiatan, dan dokumen hasilnya sesuai dengan format pada lampiran III PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 | Peraturan Kepala BPPK Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 15 | Apakah ekspose audit investigasi dalam rentang waktu pengusasan dapat diakui sebagai pengembangan profesi? | Ekspose audit investigasi dalam rentang waktu pengusasan audit investigasi bagi tim yang tercantum dalam ST yang terkait merupakan bagian dari pengusasan. Bagi peserta ekspose di luar ST masuk dalam kegiatan PP setara PKS. | Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-1377/JF/03/2020 Tgl 27 Juli 2020 |
| 16 | Apakah Hari Pemeriksaan (HP) untuk Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam Surat Tugas itu sama. | Surat Tugas harus dilengkapi dengan Anggaran Waktu dan Kartu Pengusasan sebagai sarana mengalokasikan HP untuk masing masing peran. Hari Pemeriksaan (HP) untuk Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis berbeda dengan Tim (Ketua Tim dan Anggota Tim), Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis membawahi beberapa Tim secara simultan. | S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|--|--|---|
| 17 | Bagaimana penghitungan angka kredit Tim Penilai dan dokumen apa saja yang perlu di lampirkan? | Angka kredit Tim Penilai dihitung dari jumlah DUPAK yang dinilai masing masing Tim Penilai. Dokumen hasil berupa laporan/surat keterangan yang mencantumkan masing masing Tim Penilai berupa DUPAK yang telah dinilai. | Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 |
| 18 | Kegiatan bimbingan teknis angka kreditnya dinilai dimana? | Cara perhitungan angka kredit untuk kegiatan bimbingan teknis adalah sebagai berikut : - Apabila sebagai peserta maka angka kreditnya dinilai di sub unsur pengembangan profesi yaitu setara dengan PKS (0,1 per judul kegiatan/materi) dengan maksimal yang dapat diikuti angka kreditnya adalah 2 kegiatan/materi dalam satu hari. - Apabila sebagai narasumber maka angka kreditnya dinilai di sub unsur pengawasan dengan satuan angka kredit sesuai dengan jabatannya. | Surat Kepala Pusbin JfA Nomor: S-2010/Jf/2/2015 Tanggal 28 September 2015 |
| 19 | Apabila Auditor mengikuti kegiatan web seminar, bagaimana perhitungan angka kreditnya, apakah masih ada sisa jam pengawasan? Disamping itu apabila Auditor mengikuti kegiatan seminar selama 2 hari dan sertifikat hanya satu, bagaimana perhitungan angka kreditnya? | Dalam satu hari kerja hanya diakui satu kegiatan web seminar, dan mengurangi jam pengawasan setara dengan satu hari kerja. Seminar yang dilaksanakan lebih dari satu hari tetap diberikan nilai angka kredit 1 dan mengurangi jam pengawasan setara dengan jumlah hari dalam sertifikat keikutsertaan. | Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/Jf/2019 tanggal 2 Agustus 2019 |
| 20 | Mengikuti web seminar dengan materi/judul diluar pengawasan apakah bisa mendapatkan angka kredit? | Kriteria penilaian untuk kegiatan web seminar di bidang pengawasan adalah kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang pengawasan atau memperluas cakrawala pengawasan. Dengan demikian jika materi/judul tidak terkait dengan hal tsb. di atas maka tidak akan dinilai angka kreditnya. | Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-708/K/Jf/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 21 | Apakah semua kegiatan webinar masuk penunjang? | Tidak semua kegiatan webinar masuk unsur Penunjang. Kegiatan berbasis online /daring (zoom/media onlie lainnya) merupakan suatu sarana/media komunikasi suatu kegiatan. Jika jenis kegiatan adalah seminar masuk dalam unsur penunjang. Jika kegiatan tersebut menyebutkan jenis kegiatan, misalnya workshop atau konferensi, maka angka kreditnya dinilai sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 dan memperhatikan topik/materi kegiatan harus terkait dengan pengawasan | Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/Jf/2019 tanggal 2 Agustus 2019 |
| 22 | Apabila kita mengikuti kegiatan sosialisasi maka angka kreditnya dinilai di unsur mana? | Apabila mengikuti kegiatan sosialisasi maka dinilai di sub unsur pengembangan profesi dengan angka kredit setara dengan PKS dengan melihat jumlah materi, yaitu maksimal 2 judul materi/kegiatan per hari. | Surat Kepala Pusbin JfA Nomor: S-2010/Jf/2/2015 Tanggal 28 September 2015 |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|--|--|---|
| 23 | Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, angka kreditnya dinilai di unsur mana? | Sebagai narasumber kegiatan sosialisasi, angka kredit dinilai di sub unsur Pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan. | Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015 |
| 24 | SK Kepanitiaan apa saja yang dapat diakui dalam penilaian angka kredit? | SK Kepanitiaan dapat dinilai angka kreditnya di unsur penunjang sebesar 0,5 setiap tahun, apabila kegiatan tersebut terkait dengan forum/acara di bidang pengawasan | Peraturan Kepala BPPK Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009 |
| 25 | Penugasan sebagai panitia penyelenggara workshop yang didukung dengan SK Kepanitiaan tetapi Sertifikat yang diterima sebagai peserta. Bagaimana penilaian angka kreditnya? | Satu kegiatan dinilai hanya 1 kali. Terkait dengan kondisi tersebut, Angka kredit bisa diberikan untuk kegiatan yang terkait dengan SK Kepanitiaan dan masuk ke dalam unsur Penunjang. | Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 |
| 26 | Apakah Nota Dinas atau Disposisi atas dapat digunakan sebagai sumber dokumen penugasan? | Nota Dinas atau Disposisi dapat dipergunakan untuk menggantikan Surat Tugas, sepanjang Nota Dinas tersebut menyebut Tim>Nama Yang ditugaskan dan jumlah hari pelaksanaan serta tanggal pelaksanaan Nota Dinas tersebut. Penugasan yang menggunakan Nota Dinas, periode pelaksanaan penugasan maksimum 5 hari kerja dan penugasannya bersifat intern. | Peraturan Kepala BPPK Nomor: PER-708/K/JF/2009 tanggal 14 Juli 2009, Pasal 6 ayat (1) |
| 27 | Kegiatan rapat di kantor sendiri atau di instansi lain, apakah bisa diberikan angka kredit? | Kegiatan rapat di kantor sendiri atau di instansi lain dapat diberikan angka kreditnya dalam unsur pengawasan dengan melampirkan dokumen penugasan dan dokumen hasil. | Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015 |
| 28 | Bagaimanakah untuk kegiatan FGD dapat dinilai sebagai unsur pengawasan atau pengembangan profesi? | Focus Group Discussion (FGD) dapat diakui dalam unsur pengembangan profesi atau disertakan dengan kegiatan PKS dengan nilai 0,1 per materi dan maksimal 2 materi per hari. | Surat Kepala Pusbin JFA Nomor: S-2010/JF/2/2015 Tanggal 28 September 2015 |
| 29 | Apakah Karya Tulis Ilmiah yang tidak berkaitan dengan pengawasan dapat diberikan angka kredit? | Karya Tulis Ilmiah yang dapat dinilai angka kreditnya adalah karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengawasan | Keputusan Kepala BPPK Nomor: KEP-911/K/JF/2005 |
| 30 | Gelar profesi kapan dinilai angka kreditnya? | Gelar profesi dinilai pada saat perolehan gelar profesi tersebut (ditandai dengan Sertifikat Lulus Diklat Gelar Profesi). Contoh Sertifikat gelar profesi diperoleh tanggal 20 Mei 2020, maka gelar profesi tersebut harus diajukan di periode Januari - Juni 2020. | Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008 |
| 31 | Diklat PIM 3 (diklat kompetensi manajerial) diajukan dengan nilai 9 karena di Sertifikat tertulis total jam diklat 797 jam, namun oleh tim penilai hanya dinilai 3 karena tim penilai menilai hanya 310 (jam tidak sesuai dengan sertifikat). Pertanyaannya, bagaimana seharusnya ? | Untuk diklat kompetensi manajerial (Diklatpim) yang dilaksanakan dengan sistem <i>on-of campus</i> sertifikatnya dinilai sesuai dengan jam yang tercantum di sertifikat dikurangi dengan waktu yang digunakan untuk melaksanakan penugasan lain semasa <i>off campus</i> , atau tepatnya dinilai hanya jam ketika <i>on campus</i> . | Surat Edaran Sekretaris Utama BPPK Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 |

FAQ PPAK Manual

| No | Pertanyaan | Jawaban/Saran | Dasar Hukum/Sumber Jawaban |
|----|---|---|--|
| 32 | Diklat dengan sistem <i>Massive Open Online Course(MOOC)</i> , sedangkan penguasaan yang dilaksanakan dalam satu semester sudah penuh. Pertanyaannya , apakah diklat MOOC tetap dapat dinilai ? | Tetap dapat dinilai, karena pelaksanaan diklat MOOC dapat dilaksanakan pada jam kerja maupun diluar jam kerja. | Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 |
| 33 | Diklat sertifikasi auditor madya, yang sebelumnya juga mengikuti <i>e learning</i> selama 60 jam, apakah <i>e learning</i> yang saya ikuti bisa diajukan angka kreditnya kalau bisa, dokumen apa yang harus dilampirkan ? | Terhadap sertifikat <i>e learning</i> tidak diberikan angka kredit tersendiri, diklat <i>e learning</i> dan tatap muka merupakan satu kesatuan pelaksanaan diklat sertifikasi auditor dan jumlah jam diklat dalam sertifikat telah mencakup jumlah jam diklat <i>e learning</i> dan tatap muka. | Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor: SE-1812/SU/JF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 |
| 34 | Untuk penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai di Unit APIP, apakah PAK bisa ditandatangani Pjt. Inspektur (sebagai Pejabat Yang Berwenang Menandatangani PAK)? | PAK bisa ditandatangani oleh Pjt. Inspektur setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. | Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 Pasal 7. |